



PUTUSAN

Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : M. KADRI RAMADHAN AIs HERI;-----
Tempat lahir : Bandar Jaya;-----
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 23 Agustus 1978;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Letnan Masaid II, RT.002 RW.006, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Pol B-5812-TGM Nomor Rangka MHIJM9110LK23206 dan Nomor Mesin JM9IE1234048 Atas nama Yulia Sofha;-----
  - 1 (satu) buah Dus hand phone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506;-----
  - 1 (satu) unit hand phone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506;-----

**Dikembalikan kepada saksi Firmasnyah Djonan;-----**

- 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5379412033976506 untuk rekening BCA dengan nomor 7391106766;-----

**Dikembalikan kepada saksi Okta Irawan;-----**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar dijatuhi pidana seringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.Reg.Perk. : PDM-268/II/BKSI/11/2021 sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI *pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 20:00 wib* atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di *di lapak dagang bulan bulan yang beralamat Jl. Ir Juanda Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadil, "*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

- Berawal pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 wib bertempat di Jalan Raya Mandor Demong Rt.001/Rw.003 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi saksi Firmansyah Djonan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi B-5812-TGM Nomor Rangka MH1JM9110LK233206, Nomor Mesin : JM91E1234048 menuju rumah, kemudian dari arah bersamaan atau dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh dua orang laki laki yang tidak kenal kemudian mendorong stang sepeda motor honda B-5812-TGM milik saksi Firmansyah Djonan sehingga terjatuh ke aspal dengan sepeda motor yang di kendarainya, tidak lama kemudian datang sebanyak empat orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu salah satu dari rombongan turun membawa satu unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi B-5812-TGM milik saksi Firmansyah Djonan kemudian membuka jok sepeda motor honda beat warna hitam B-5812-TGM dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung Note 8 dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506 milik saksi Firmansyah Djonan;-----
- Bahwa saksi Firmansyah Djonan membeli hand phone samsung note 8 warna hitam tahun 2016 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Firmansyah Djonan mendapatkan kabar dari saksi Muhammad Rafiq Arif, saksi Abdul Gofar yang merupakan

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota kepolisian Jatanras Ditreskrim Polda Metro berhasil melakukan penangkapan terhadap terdawa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI telah membeli *atau memperoleh diperoleh dari kejahatan penadahan* berupa satu unit hand phone Merk Samsung Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506 tidak dilengkapi dengan kotak dus dan perlengkapan aksesoris *pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 20:00 wib di lapak dagang bulan bulan yang beralamat Jl. Ir Juanda Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang lewat di lapak dagang, kemudian terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI jual lagi kepada saksi Okta Irawan seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan rekan kerja sesama pedaganag Hand Phone di lapak Bulan Bulan bekasi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 16:00 wib saksi Pandu Hidayat beli Hand Phone Type Samsung Note 8 dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506 seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Okta Irawan, masih dalam bulan Agustus 2021 saksi Pandu memposting di TYAS STORE CIKATANG untuk penjualan Hand Phone Samsung Note 8 dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506 dan dilihat saksi Sumaji Binuko Alias Aji lalu dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Pandu mengirim melalui jasa J&T ke alamat rumah saksi Sumaji pada tanggal 17 Agustus 2021, bahwa saksi Firmasnayah Djonan pemilik hand phone samsung note 8 dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506 hilang di curi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 wib di jalan Raya Mandor Demong Rt.001/Rw.003 kelurahan Mekarsari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23:00 wib di lapak dagang bulan bulan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;-----*

- Akibat perbuatan terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI, sehingga saksi Firmasnayah Djonan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan ia terdakwa M.KADRI RAMADHAN Alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;-----

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **OKTA IRAWAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;-----
- Bahwa saksi bekerja di Unit Reskrim Polsek Cikarang Selatan;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk samsung note 8 warna hitam dari Terdakwa secara tunai dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa maksud tujuan saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Pandu Hidayat Busono membeli handphone merk samsung note 8 warna hitam tersebut dari saksi seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rekening bank BCA saksi atas nama Okta Irawan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian;-----
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi oleh penjualan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **ABDUL GOFAR**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan isi BAP tersebut;-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi anggota kepolisian Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;-----
- Bahwa barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk sharp warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama M. Kadri Ramadhan;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli dari handphone merk samsung note 8 warna hitam didapatkan di lapak bulan-bulan, Kota Bekasi;-----

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli handphone merk samsung note 8 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **FIRMANSYAH DJONAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan isi BAP tersebut;-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
  - Bahwa pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi mengalami tindak pidana pencurian di Jl. Raya Mandor Demong, RT.001 RW.003, Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;-----
  - Bahwa barang yang dicuri dari saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 5812 TGM, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung note 8 warna hitam;-----
  - Bahwa jumlah pelaku yang melakukan pencurian terhadap saksi berjumlah 6 (enam) orang;-----
  - Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah saksi dan spontan saksi langsung menghindar dengan cara meloncat ke sawah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. KADRI RAMADHAN AIS HERI** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 pukul 23.00 WIB di Lapang Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di Lapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----

- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga bahwa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 warna hitam tersebut merupakan hasil curian;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Okta Irawan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Pol B-5812-TGM Nomor Rangka MHIJM9110LK23206 dan Nomor Mesin JM9IE1234048 Atas nama Yulia Sofha, 1 (satu) buah Dus hand phone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506, 1 (satu) unit hand phone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506, dan 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5379412033976506 untuk rekening BCA dengan nomor 7391106766, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Firmansyah Djonan mengalami tindak pidana pencurian di Jl. Raya Mandor Demong, RT.001 RW.003, Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi Firmansyah Djonan tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;-----
- Bahwa barang yang dicuri dari saksi Firmansyah Djonan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 5812 TGM, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung note 8 warna hitam;-----
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di Lapak

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----

- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga bahwa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 warna hitam tersebut merupakan hasil curian;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Okta Irawan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 pukul 23.00 WIB di Lapang Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "**barang siapa**";-----
2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**";-----
3. Unsur "**yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad 1. Unsur "**barang siapa**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **Terdakwa M. KADRI RAMADHAN Ais HERI**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, **Terdakwa M. KADRI RAMADHAN Ais HERI**, sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad 2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di Lapak Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;-----

Membang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Okta Irawan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa memenuhi unsur membeli dan menjual sesuatu benda, sehingga terbuktilah unsur kedua ini;-----

Ad 3. Unsur **“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Firmansyah Djonan mengalami tindak pidana pencurian di Jl. Raya Mandor Demong, RT.001 RW.003, Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, dan saksi Firmansyah Djonan tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;-----

Menimbang, bahwa barang yang dicuri dari saksi Firmansyah Djonan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 5812 TGM, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung note 8 warna hitam;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di Lapak Dagang Bulan-Bulan milik Terdakwa di Jl. Ir. Juanda, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merasa curiga bahwa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 warna hitam tersebut merupakan hasil curian;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya mencurigai asal barang yang dijual kepadanya, karena pada saat menjual tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan, serta dijual dengan harga jauh dibawah pasar, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penadahan;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

1. Perbuatan Terdakwa merugikan korban;-----

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
3. Keseharian Terdakwa bekerja sebagai penjual handphone yang tidak resmi, sehingga patut diduga barang yang Terdakwa jual merupakan hasil dari kejahatan;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hodan Beat warna hitam dengan Nomor Pol B-5812-TGM Nomor Rangka MHIJM9110LK23206 dan Nomor Mesin JM9IE1234048 Atas nama Yulia Sofha, 1 (satu) buah dus handphone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506, dan 1 (satu) unit handphone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506, **Dikembalikan kepada saksi Firmasnyah Djonan sebagai pemegang yang berhak**, 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5379412033976506 untuk rekening BCA dengan nomor 7391106766, **Dikembalikan kepada saksi Okta Irawan sebagai pemegang yang berhak**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dengan sendirinya harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. KADRI RAMADHAN Ais HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. KADRI RAMADHAN Ais HERI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hodan Beat warna hitam dengan Nomor Pol B-5812-TGM Nomor Rangka MHIJM9110LK23206 dan Nomor Mesin JM9IE1234048 Atas nama Yulia Sofha;-----
  - 1 (satu) buah dus handphone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506;-----
  - 1 (satu) unit handphone samsung note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 352014091294509, IMEI 2 : 352015091294506;-----

**Dikembalikan kepada saksi Firmasnya Djonan;**-----

  - 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5379412033976506 untuk rekening BCA dengan nomor 7391106766;-----

**Dikembalikan kepada saksi Okta Irawan;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, dan **Beslin Sihombing, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lydia M. Baginda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Omar Syarif Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Abdul Rofik, S.H., M.H.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**

**Beslin Sihombing, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lydia M. Baginda, S.H., M.H

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 817/Pid.B/2021/PN.Bks**